



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sambas maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas;

b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

BAB II
SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 2

Sistematika dari RPJP Daerah disusun sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. KONDISI UMUM
- BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025
- BAB IV. ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025
- BAB V. PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut RPJP Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah disusun mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan RPJP Nasional.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 5

RPJP Daerah berfungsi :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah.
- b. Sebagai pedoman berwawasan ke depan dalam menentukan arah pembangunan daerah.
- c. Untuk memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, dalam memahami dan menilai arah kebijakan serta program kegiatan lima tahunan daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2007 Nomor 6) yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI SAMBAS,

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di **Sambas**
pada tanggal **1 Juli 2010**

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

T U F I T R I A N D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Sambas diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Sambas merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sambas, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Nomor : 2 Tahun 2010

Tanggal : 15 April 2010

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2
tanggal 1 Juli 2010



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025**

**Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2
tanggal 1 Juli 2010**